

**KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI BUKAN
YANG MENGHAMILI PADA KUA KECAMATAN
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :
Samanto
NIM. 14913193

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2018

**KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI BUKAN
YANG MENGHAMILI PADA KUA KECAMATAN
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :
Samanto
NIM. 14913193

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M Hum

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samanto
NIM : 14913192
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **KAWIN HAMIL DENGAN LAKI- LAKI
BUKAN YANG MENGHAMILI PADA KUA
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN
BANTUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Nopember 2018

Yang menyatakan,

Samanto

Pengesahan

TIM PENGUJI

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

Judul : **KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI
BUKAN YANG MENGHAMILI PADA KUA
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN
BANTUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Nama : Samanto

NIM : 14913193

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Univesitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Nopember 2018

Pembimbing,

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M Hum

PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu :

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan ampunan dan kasih sayang-Nya, di dunia dan di akhirat.

Guru-guruku :

Semoga ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat.

Istri dan anak-anakku:

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, ridho dan petunjuk-Nya dalam menapaki jalan kehidupan ini.

MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²

¹ QS An-Nūr : 3

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia*, (Riyadh : Perwakilan Bagian Percetakan dan Penerbitan pada Kementerian Agama, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, tt) hlm. 543

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987) tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	---	---
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ḏ	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal Tunggal

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

TANDA & HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
ي —	Fathah dan ya	ai	a dan i
و —	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh : بين - baina
 كيف - kaifa
 هول - haula
 حول - haula

4. Maddah

HARAKAT & HURUF	NAMA	HURUF & TANDA	NAMA
ي ---- ا ----	Fathah dan alif atau ya	ā ī	a garis di atas i garis di atas
ي ---- و ----	Kasrah dan ya Dammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh : قال - qāla
 رمى - ramā
 قيل - qīla
 يقول - yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua :

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)

2. Ta' marbutah mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh : روضة الاطفال - raudah al-atfal
 - raudatul atfal
 المدينة المنورة - al-madinah al-munawwarah
 - al-madinatul munawwarah
 طلحة - talhah

6. Syaddah

Contoh : ربنا - rabbana
 نزل - nazzala
 البر - al-birr
 الحج - al-hajj
 نعم - nu''ima

7. Kata Sandang

Contoh : الرجل - ar-rajulu
 الشمس - asy-syamsu
 القلم - al-qalamu
 السيدة - as-sayyidatu

8. Hamzah

Contoh : تأخذون - ta'khuzuna
 النوء - an-nau'u
 شئى - syai'un
 امرت - umirtu
 اكل - akala

9. Penulisan Kata

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin
 - wa innallaha lahuwa khairur raziqin
 فأو فوالكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mizana
 - fa aful kaila wal mizana

**KAWIN HAMIL DENGAN LAKI-LAKI BUKAN YANG MENGHAMILI
PADA KUA KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SAMANTO
NIM. 14913193

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan Islam di Indonesia pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam beberapa kajian terkait Pasal 53 tersebut menerangkan bahwa kebolehan itu hanya berlaku bagi laki-laki yang menghamili saja tidak bagi yang bukan menghamili. Didukung pula oleh pendapat sebagian ulama madzhab yang melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili.

Telah terjadi pelaksanaan kawin hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili di KUA Kecamatan Piyungan. Peristiwa ini tentu saja dianggap bertentangan dengan KHI Pasal 53 ayat (1) dan beberapa pendapat imam madzhab sehingga, yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana pandangan ulama terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya? dan Bagaimana pertimbangan PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili?

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pola pendekatan *yuridis* dan *normatif*. Sampel penelitian ditentukan secara purposif (*Purposive Sampling*), yaitu penarikan sampel yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan pribadi, Data dikumpulkan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis deduktif.

Hasil penelitian ini adalah : pertama, ulama madzhab berbeda pendapat mengenai sah tidaknya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili. Imam Malik dan Imam Ahmad menganggap perkawinannya tidak sah sebagaimana wanita hamil pada umumnya yang mempunyai iddah haram menikah sebelum melahirkan. Sedangkan yang menganggap sah adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah melarang menggaulinya sebelum melahirkan, sedangkan Imam Syafi'i membolehkan. Kedua, PPN/Kepala KUA Kecamatan Piyungan melaksanakan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamili berdasarkan pada kerelaan keduanya untuk menikah yaitu dengan menandatangani lembar persetujuan mempelai (model N3), dan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat oleh keduanya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Ada sosok laki-laki yang dianggap sebagai ayah yang siap untuk mendampingi, merawat, melindungi dan menafkahi keduanya.

Kata kunci : *Perkawinan, Kawin Hamil, Zina, Kantor Urusan Agama.*

**MARRIAGE OF PREGNANT WOMAN OUT OF WEDLOCK WITH THE
MAN NOT IMPREGNATING AT OFFICE FOR RELIGION AFFAIRS,
SUB-DISTRICT OF PIYUNGAN, BANTUL REGENCY IN THE ISLAMIC
LAW PERSPECTIVES.**

**SAMANTO
NIM. 14913193**

ABSTRACT

It is stated in the Compilation of Islamic Law, as one of references for the Law on the implementation of Islamic marriage registration In Indonesia in Article 53 verse (1) that the marriage of a pregnant woman out of wedlock with the male who impregnated her can be done. Related to this article, some studies explained that this is only valid for the male impregnating – not for those that do not impregnating. This is also supported with the views of some Mazhab scholars prohibiting the marriage of pregnant woman with the man who does not impregnate her.

The marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man not impregnating her has been held in KUA (Office for Religion Affairs) in Sub-District of Piyungan. This event is obviously viewed in contradicting with the KHI (Compilation of Islamic Laws) Article 53 Verse (1) and some views of Mazhab scholars. This research in turn focuses on how the views of the scholars about the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her? and how the consideration of PPN/Head of KUA, Sub-District of Piyungan, Bantul Regency in the implementation of the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her?

This is a field research using the pattern of juridical and normative approach. The research sample was determined purposively (*Purposive Sampling*) – a sampling done by the researcher based upon the personal consideration. The data were collected using the method of observation, documentation and interviews in which their results were then analyzed using the qualitative analysis by means of deductive analysis.

The results of the research showed: first, the mazhab scholars have different views about the validity of the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her. Imam Malik and Imam Ahmad considered that the marriage is not valid as in other pregnant women that commonly have *iddah haram* to get married before giving a birth. On the other side, Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah viewed it valid. However, Imam Abu Hanifah prohibited the sex-intercourse before giving a birth but Imam Syafi'i allowed it. Second, PPN/Head of Office for Religion Affairs, Piyungan Sub-District conducted the marriage of pregnant woman out of wedlock with the man not impregnating her in consideration to the willingness of both woman and man to get married by signing the approval sheet of bride (N3 model), and the benefits that could be reached by both woman and man in family and social life. There would be a figure of a father that is ready to accompany, take care, protect and support their living.

Keywords: Marriage, *Marriage of Pregnant Woman out of wedlock, adultery, Office for Religion Affairs*

December 27, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده
الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. pembawa hujjah yang nyata yang memberi penjelasan dan petunjuk bagi manusia dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Allah.

Berkat taufiq dan hidayah Allah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul " **Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili Pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Hukum Islam**", yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Meskipun dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak hambatan rintangan dan kesulitan, akhirnya berkat bantuan berbagai pihak penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Maka dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. masa jabatan 2018 - 2022.
- Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Ketua Program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
- Bapak dan ibu dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kelimuwannya serta karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada mahasiswa.
- Keluarga tercinta, ibu, istri dan bapak ibu mertua yang selalu membantu penulis baik dengan doa maupun usaha, serta seluruh anggota keluarga.
- Teman-temanku seperjuangan, seangkatan di kelas Bantul yang telah memberi dukungan moril hingga terselesaikannya jenjang studi strata dua di MSI UII.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah SWT yang maha melihat dan maha mengetahui.

Sekian kata pengantar ini, dan tentunya dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka apabila pembaca berkenan memberi saran dan kritik penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 27 Nopember 2018
Penyusun,

Samanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	27
1. Perkawinan Islam di Indonesia	28
a. Pengertian Perkawinan	28
b. Dasar Hukum Perkawinan	30
c. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan	31

d. Larangan Perkawinan	35
2. Kawin Hamil	45
a. Pengertian Kawin Hamil	45
b. Kawin Hamil Menurut Hukum Islam	46
c. Kawin Hamil Menurut Peraturan Perundang-undangan ...	51
d. Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili.	52
3. Sejarah Kantor Urusan Agama	56
4. Tugas-tugas Kepala KUA dalam Bidang Perkawinan	59
BAB III. METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	63
B. Tempat Penelitian	63
C. Informan Penelitian	64
D. Teknik Penentuan Informan	64
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Deskripsi Umum KUA Kecamatan Piyungan	67
1. Sejarah KUA Kecamatan Piyungan	67
2. Letak Geografis, Kondisi Sosial Budaya KUA Kecamatan Piyungan	71
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Piyungan	73
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Piyungan	74
B. Hasil Penelitian	76
1. Proses Administratis untuk Melaksanakan Perkawinan	76
2. Landasan Hukum Kewenangan Kepala KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan	79
3. Langkah Hukum Kepala KUA dalam Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil dengan laki-laki Bukan yang Menghamilinya	80

B. Analisis Penelitian	84
1. Aspek Yuridis	84
2. Aspek Normatif	90
BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data kawin hamil pada KUA Kecamatan Pandak, 4
- Tabel 2. Data kawin hamil pada KUA Kecamatan Piyungan, 5
- Tabel 3. Daftar kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, 75
- Tabel 4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Piyungan, 79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Akta Nikah, Akta Cerai, Akta Kelahiran
- lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Cek Plagiasi
- Lampiran IV : Daftar Pertanyaan Penelitian dan Jawaban
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup